JPPE JURNAL PERENCANAAN & PENGEMBANGAN EKONOMI
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
Available Online at
https://journal.umgo.ac.id/index.php/JPPE
Vol. 6 No (2), Tahun 2023
ISSN 2622-349X

FUNGSI RPJMDes DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA AYULA SELATAN KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Ramlah Alkatiri[1] Fatmawaty Umadji[2]
[1,2)] Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
ramlahalkatiri@umgo.ac.id

Abstract

The Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes) is a mandate of law number 25 of 2004 and law number 6 of 2014. This study aims to determine how the function of the Village Medium Term Development Plan (RPJMDes) in improving development in Ayula Selatan Village District South Bulango Bone Bolango Regency. This study uses a qualitative approach by using informants as sources to answer the research objectives. An understanding of the functions of the Village RPJM can be seen from 4 aspects that are used as benchmarks, namely a) planning, where planning has been carried out in accordance with the stages and mechanisms for preparing the Village RPJM b) organizing, where the village organizing system is already running according to the division the work and duties and functions of each person in charge c) directing (direction), and d) Coordinating where this aspect becomes the standard operating procedure (SOP) for the village government of South Ayula in monitoring the implementation of development programs. Based on these four indicators, the RPJMDes function has increased development in South Ayula Village as evidenced by the realization of the development program as stipulated in the RPJMDes of Ayula Selatan Village.

Keywords: Function, RPJMDes, Development

Abstrak

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 dan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam meningkatkan pembangunan di Ayula Selatan. Desa Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan informan sebagai sumber untuk menjawab tujuan penelitian.
Pemahaman tentang fungsi RPJM Desa dapat dilihat dari 4 aspek yang dijadikan tolak ukur yaitu a) perencanaan, dimana perencanaan telah dilakukan sesuai dengan tahapan dan mekanisme penyusunan RPJM Desa b) pengorganisasian, dimana Sistem pengorganisasian desa sudah berjalan sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi masing-masing penanggung jawab c) pengarahan (arahan), dan d) pengkoordinasian dimana aspek ini menjadi standar operasional prosedur (SOP) untuk pemerintahan desa Ayula Selatan. dalam memantau pelaksanaan program pembangunan. Berdasarkan keempat indikator tersebut maka fungsi RPJMDes mengalami peningkatan pembangunan di Desa Ayula Selatan yang dibuktikan dengan realisasi program pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes Desa Ayula Selatan.

Kata Kunci: Fungsi, RPJMDes, Pembangunan

Received: 07 Desember 2023 *Revised: 15 Desember 2023* *Accepted: 20 Desember 2023*

PENDAHULUAN

Kompleksitas pembangunan bangsa Indonesia senantiasa membutuhkan berbagai pendekatan dan konsep untuk membangunan bangsa kearah yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Salah satu pendekatan dan konsep pembangunan bangsa ini yang telah disepakat dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunana Nasional (SPPN). Konsep pembangunan bangsa ini adalah merupakan pengejawatahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tantang otonomi daerah, setelah beberapa kali undang- undang tersebut mengalami perubahan dan penyempurnaan.

Seiring dengan dinamika otonomi daerah tentunya akan menimbulkan permasalah jika dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tanpa memiliki arah dan tujuan secara nasional. Nantinya daerah akan seenaknya merencapakan pembangunan jika tidak memiliki konsep yang jelas dalam penyusunan rencana pembangunan setiap daerah. Karena itu lahirnya UU No.25 tahun 2014 tentang SPPN harusnya menjadi rujukan bagi setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunannya yang tentunya terintegrasi secara nasional.

Karena itu konsep pembangunan nasional Indonesia sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2014 pola perencanaan secara berjenjang dengan pendekatan Bottom-Up atau perencanaan yang dimulai dari bawah atau dari sistem pemerintahan paling bawah yaitu desa atau kelurahan yang seterus kecamatan, kabupaten kota, provinsi hingga nasional. Tahapan perencanaan tersebut dikenal dengan istilah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDes), yang dilaksanakan penyusunannya di tingkat desa, dilakukan dengan musyawarah pembangunan desa (Musrembangdes).
2. Musyawah Pembangunan Kecamatan (Musrembang Kecamatan)
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota (RPJMD) yang ditempuh melalui musyawah kabupaten/kota(musrembang kab/kota).
4. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Provinsi (RPJMD) yang ditempuh melalui musyawah kabupaten / kota (musrembang provinsi).
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMNAS) yang ditempuh melalui musyawarah pembangunan nasional yang dihadari oleh seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesai.

Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era demokratisasi, globalisasi terlebih dalam era reformasi. Bangsa dan negara Indonesia menumbuhkan manusia- manusia bermental pembangunan yang berkualitas. Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya, dengan demikian Otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Persoalan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan masalah yang paling ramai dibicarakan di negeri ini.

Paradigma seperti ini maka jalannya roda pemerintahan harus sesuai dengan keinginan atau aspirasi rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 juga secara tegas mengisyaratkan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan rakyat. Isi dari Pasal 1 Ayat (2) tersebut adalah "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dengan kata lain, pemerintah yang berkuasa harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, legitimasi rakyat tersebut diwakilkan kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR RI pada tingkat pusat dan DPRD pada tingkat daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga empat kali sejak 1999 sampai dengan 2002. Konsep negara kesatuan yang selama

orde baru dipraktekkan secara sentralistis berubah menjadi desentralistis. Perubahan lain 2 yang penting adalah pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah serta reformasi sebenarnya merupakan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk pembangun desa sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Konsep pembangunan yang melibatkan masyarakat tercetus melalui lahir Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPPN) yang sebelumnya Top-Down menjadi Bottom-Up. Dimana Undang ini memberikan ruang bagi daerah untuk merencanakan pembangunan daerah sesuai dengan yang dinginkan oleh masyarakat.

Namun undang-undang Nomor 25 tersebut tidaklah cukup mampu untuk mempercepat kemajuan setiap daerah terutama desa-desa, bahkan sejak lahirnya undang-undang tersebut progres perkembangan daerah sangat lambat bahkan kurang terperhatikan, karena alasan antara lain keterbatasan anggaran dan berbagai pertimbangan politis.

Strategi pemerintah yang mulai dirasakan manfaatnya adalah sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui jalan persetujuan kecamatan, namun hal itu tidak berlaku lagi.

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 Ayat 3).

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 mengartikan Desa sebagai berikut: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan ma 3 memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa Desa mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Dan mementingkan masyarakat setempat yang berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan di hormati.

Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan pemeritahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tanggungjawab aparat desa sampai saat

ini sangat dibutuhkan terutama dengan begitu besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan desa melalui dukungan anggaran yang langsung dikelolah oleh desa dengan segala bentuk mekanismenya. Besarnya anggaran yang langsung dikucurkan kepada rekening desa tidaklah tanggung-tanggung, berdasarkan pengamatan selama ini jumlah mencapi hingga hampir 1 Milyar rupiah. Dimana anggaran desa ini belum termasuk droping dari Anggaran Daerah ke Desa. Sehingga secara praktis desa bisa mengelolah anggaran lebih dari 1 milyar rupiah.

Tentunya anggaran ini menjadi tidak berarti, jika pengelolaannya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dan misi dari pembangunan yang diinginkan oleh kita semua. Pengelolaan anggaran dan dana desa tersebut hanya bisa dilakukan dengan bagaimana baiknya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Begitu pentingnya RPJMDes dalam menentukan arah pembangunan di desa, tentunya menuntut kemampuan bagi aparat desa dan *stakeholder* lainnya yang ada di desa untuk bisa menyusun RPJMDesa. Fakta menunjukkan, bahwa hingga saat ini penyusunan RPJMDesa yang terkesan sekedar memenuhi persyaratan atau ketentuan dalam menjalankan mekanisme organisasi pemerintahan desa. Apalagi bagi kepala desa yang baru saja memenangi pertarungan, terpilih menjadi kepala desa berarti harus menuju tantangan baru. Pertama, sebelum menginjak 3 bulan terpilih, Kepala Desa harus sudah rampung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desaatau RPJMDes.

Hal ini termaktub dalam Pasal 79 UU No. 6 tentang Desa Tahun 2014. RPJMDes adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun, sesuai rentang kekuasaan seorang kepala desa untuk sekali masa kekuasaan. Apa saja yang akan dicapai adalah bagaimana mencapai adalah beberapa hal yang harus terjelaskan dalam RPJMDes. Jangan salah, selain RPJMDes, pemerintahan desa juga harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa yang berlaku untuk satu tahun. RKP ini tentu saja haruslah sesuai yang ada dalam RPJMDes. RKP Desa disusun mulai bulan Juli dan ditetapkan maksimal September tahun berjalan.

Fenomena inilah yang akan coba dikaji lebih mendalam lagi tentang fungsi RPJMDes khususnya di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Pengamatan yang dilakukan melalui observasi langsung pada lokus penelitian, bahwa fungsi RPJMDes masih belum optimal dalam memberikan arah pembangunan dan pencapaian visi misi kepala desa. Seperti contohnya sering terjadi perubahan prioritas kegiatan padahal telah ditetapkan pada dokumen RPJMDes. Selain itu kesannya dalam dalam proses penyusunan RPJMDesa hanyalah copy paste dari periode sebelumnya atau mengadopsi pola penyusunan dari desa-desa lainnya yang dianggap sukses dalam menjalankan perannya untuk terlibat dalam penyusunan RPJMDes, serta permasalah klasik yaitu dukungan anggaran melalui dana desa yang masih relatif minim.

Desa Ayula Selatan adalah desa yang berada di Pusat Pemerintahan baik Kecamatan Bulango Selatan yang mempunyai luas 240 Ha dengan Jumlah penduduk 889 orang terdiri dari jenis kelamin Laki-laki 463 orang dan Perempuan 426 orang serta 248 KK. Sebagaian besar penduduk Desa Ayula Selatan beragama Islam, yaitu sebanyak 886 orang. Adapun 3 orang yang beragama kristen Protestan. Masyarakat Ayula Selatan rata-rata menyelesaikan pendidikannya sampai SLTP, dan dilihat dari mata pencaharian masyarakat Desa Ayula Selatan rata-rata bermata pencaharian petani, karyawan, dan ibu rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian fakta lapangan karena pendekatan ini peneliti berhadapan langsung dengan fokus masalah yang diteliti serta mudah mendeskripsikannya berdasarkan temuan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun alasan yang mendorong penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif ini karena menurut Sutopo dan Arief (2010), penelitian kualitatif adalah

suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Oleh sebab itu permasalahan yang akan diteliti sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan) maupun dari suatu instansi yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi- instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari pengguna.
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi- instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik:

a. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka.
b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.
c. Dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan dan melakukan dokumentasi atas suatu kejadian selama penelitian.

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upayamencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah.

Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasikehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah.

Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang meliliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Menurut S P. Siagian (2007:2) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka

pembangunan bangsa/ nation building. Sementara Riyono Pratikno (2009:119) mendefenisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial dimana diperkenalkan berbagai gagasan baru ke dalam sistem sosial untuk meningkatkan penghasilan perkapita serta standar hidup. Lebih lanjut Bintoro (2001:59) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan proses tanpa ada akhir, suatu kontinuitas perjuangan mewujudkan ide dan realitas yang akan terus berlangsung sepanjang kurun sejarah. Berarti jelaslah bahwa suatu pembangunan tidak lain merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Berencana dan dilaksanakan secara sadar. b. Selalu diarahkan pada usaha peningkatan atau menuju kepada keadaan yang lebih baik. c. Berlangsung terus-menerus. Penelitian yang telah dilakukan ini dalam melihat seberapa jauh proses pembangunan melalui fungsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang telah di atur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk menilai berfungsi tidaknya RPJMDes dalam pembangunn Desa Ayula Selatan, maka digunakan pendekatan fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol (2011;112) lima fungsi manajemen, yaitu perencanaan, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi tiga, yaitu:

1. Perencanaan *(planning)*
   Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan atau organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.

Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan perencanaan yang dimaksud dalam melihat fungsi RPJMDes Desa Ayula Selatan, apakah telah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak sesuai. Pertanyaan ini diajukan kepada beberapa informan, sepertiyang dikemukakan oleh Kepala Desa (HM), beliau mengatakan sebagai berikut:

> "….Memang selama ini pelaksanaan program-program pembangunan desa yang termuat dalam RPJMDesa dilakukan sesuai dengan tahapannya serta ketersediaan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk merealisasikan RPJMDes, kami pemerintah desa harus menuangkannya dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai penjabaran RPJMDes yang dilaksanakan setiap 1 tahun. Namun dalam prakteknya sering tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, BPD, LPM serta seluruh perangkat desa. Sebagai kepala desa tentunya saya tidak menginginkan hal ini terjadi karenaakanmenghambat capaian-capain pembangunan di desa yang selama ini selalu di evaluasi oleh pemerintah ditingkat Kabupaten. Permasalahan yang dihadapi karena sering terjadi antara lain pada proses realisasi anggaran, sumber daya manusia ditingkat pelaksana, serta aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan kondisi alam".

Pertanyaan yang sama diajukan kepada Ketua BPD Desa Bapak HS, beliau mengatakan:

> "…Memang kami sulit untuk melaksanakan semua program pembangunan yang tertuang dalam RPJMDesa sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan terutama setelah

menetapkannya pada tahapanRKP Desa yang merupakan rencana pembangunan tahunan. Selalu molor atau tertunda pelaksanaannya, walapun pada akhirnya program-program pembangunan yang ditetapkan setidaknya mencapai hingga 90 persen.

Hal senada disampaikan pula oleh Sekretaris Desa Bapak ST, beliau mengatakan, bahwa:

"…Dilihat dari tahapan perencanaan RPJMDes telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Undang-Undang yaitu 3 bulan setelah kepala desa dilantik. Yang selanjutnya Sebagai penjabaran RPJMDes pemerintah desa menyusun RKP Desa yang tentunya berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan provinsi. Dalam penyusunan RKP Desa, pemerintah desa harus melakukan musyawarah perenncanaan dengan masyarakat (BPD dan LPM) untuk menyusun prioritas program tahunan. Sehingga dari aspek perencanaan desa kami telah sesuai.

Berdasarkan tanggapan dari ketiga informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi RPJMDes ditinjau dari aspek perencanaan (planning) telah sesuai dengankenyataan dilapangan.

2. Pengorganisasian *(organizing)*

Aspek ini dilakukan dengantujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer atau pimpinan dalam hal ini kepala desa dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi- bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

Dalam kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas yang berhubungan dengan aspek organizing (pengorganisasian), maka dilakukan wawancara dengan Kepala Desa (HM), Sekretaris Desa (ST), Ketua BPD (HS), dan salah seorang anggota masyarakat (LSM) yang berisial (MU), diperoleh hasil penyataan mereka sebagai berikut:

Menurut HM, "….Sebagai Kepala Desa tentunya saya memberikan arahan dalam hal pembagian tugas dan fungsi setiap program kerja desa yang tentunya tidak lepas dari koordniasi rutin yang kami lakukan setiap hari senin di kantor desa. Sehingga pada prinsipnya bahwa setiap kegiatan atau program di desa kami sudah ada penanggungjawabnya masing- masing, kecuali untuk hal-hal yang bersifat mendesak sehingga membutuhkan diskresi dari saya sebagai kepala desa tentunya saya ambil alih. Tujuannya agar setiap program kerja desa dapat berjalan sesuai dengan target yang telah disepakati sebelumnya. Memang disadari, tetap saja terjadi hal-hal yang dapat menghambat renca seperti kondisi SDM yang ada, serta koordinasi yang kurang maupun situasi-situasi politik serta kondisi alam yang dapat saja mempengaruhi rencana kerja desa. Dan hal ini jika terjadi kami selalu meminimalisirnya melalui pemecahan masalahan yang ditemui.

Menurut ST, " ….Memang benar apa yang disampaikan oleh kepala desa, saya sebagai sekretaris desa sangat mengetahui hal ini, apalagi saya bertanggungjawab penuh terhadap rodan administrasi pemerintahan desa Ayula Selatan ini. Bahkan saya selalu mengevaluasi kondisi yang sesungguhnya terjadi dilapangan, karena memang setiap hari kerja saya berada di kantor. Jadi pada dasarnya system pembagian kerja dalam rangka pelaksanaan program-program pemerintah desa telah memiliki penanggungjawab

masing-masing, dan penanggungjawab itu itu hanya berada di aparat desa, melainkan terbagi hingga ke pengurus BPD, dan LPM yang ada di desa. Tentunya untuk beberapa kegiatan yang memang dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan maupun program-program insfstruktur desa. Hal ini dilakukan adalah dengan tujuan transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat, karena pada prinsipnya perencanaan pembangunan saat ini adalah bersifat partisipatori, artinya masyarakat harus juga menjadi pelaku pembangunan, dan tidak saja sebagai obyek dari pembangunan itu sendiri.

Sedangkan menurut HS, beliau mengatakan:

"….Saudari bisa lihat sendiri bagaimana desa kami Ayula Selatan, baik penataan kantor desanya maupun keaktifan aparat desanya serta koordinasi antar lembaga desa yang berjalan baik selama ini, bahkan kami sendiri punya ruangan dan bisa berkantor di kantor desa ini. Maksud saya, bahwa apa yang saya katakan ini adalah wujud dari manajemen organisasi yang baik yang tercipta di desa ini, melalui koordinasi dan sistem pembagian tugas dan penanggungjawab program RPJMDes untuk bisa sukses dan terlaksana sesuai dengan apa yang kami harapkan bersama, dan semua ini hanya untuk kemajuan desa kami. Jika terjadi hal-hal yang kami anggap mengganggu perjalanan rencana kerja kami, maka kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten melalui persetujuan kepala desa tentunya.

Selanjutnya menurut MU ketua LSM perempuan di Desa Ayula Selatan, beliau mengatakan:

"….kami sebagai masyarakat di desa ini, selalu mengamati bahkan sering terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa dalam pembangunan desa. Berdasarkan pengamatan kami pemerintah telah menjalankan mekanisme sesusai dengan tahapan pelaksanaan baik penyusunan RPJM Desa maupun penyusunan RKP Desa, dimana setiap program telah ada penanggungjawabnya, bahkan kami masyarakat turut serta dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Sebagaimana kami ketahui saat ini pola pembangunan menuntut peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Karena itulah esensi dari pembangunan yang partisipatif, artinya masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, melainkan menjadi subyek dari pelaksanaan pembanngunan terutama ditingkat desa. Artinya pemerintah desa telah melaksanakan fungsi pengorganisasi secara maksimal.

Berdasarkan pernyataan dan informasi dari ke empat informan di atas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi RPJM Desa telah dilakukan oleh pemerintah desa ditinjau dari aspek pengoganisasi (organizing).

3. Pengarahan (*directing)*

Pengarahan adalah merupakan salah satu aspek yang menentukan dalam suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok, baik aparat desa, maupun masyarakat berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan melalui suatu proses perencanaan dalam hal ini adalah pembangunan desa.

Sehbungan dengan aspek ketiga ini wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang ditanyakan, antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD Serta beberapa aparat desa.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa HM, sebagai berikut:

"….untuk mencapai sasaran dari program pembangunan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam RPJM Desa khususnya melalui rencana tahun desa (RKP Desa) sebelum

memulai kegiatan program saya selalu meluangkan waktu untuk melakukan rapat di Kantor Desa yang dihadiri oleh seluruh, aparat desa, lembaga-lembaga desa, serta stakeholder desa yang berkaitan dengan berbagai program pembangunan desa. Rapat tersebut yang biasanya saya laksanakan setiap hari senin, bertujuan untuk memberikan arahan kepada seluruh elemen yang terkait dengan program untuk benar- benar bertanggungjawab atas apa yang telah menjadi tugas dan tanggungjawab masing- masing. Isi arahan saya tidak lepas dengan perencanaan kegiatan, apakah sudah sesuai atau belum, berapa lama setiap kegiatan dilakukan, dan jika terjadi hambatan atau permasalahan dilapangan, berusahalah untuk tetap berkoordinasi, dimana koordinasi tidak mesti dengan saya, mungkin dengan BPD atau LPM ataupun sekretaris desa serta aparat desa. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar capaian program pembanguna sesuai dengan yang diharapkan".

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Desa, Beliau mengatakan:

"…apa yang sampaikan kepala desa memang begitu adanya, dan saya selalu pengikuti apa yang menjadi agenda arahan kepala desa. Bahkan untuk rapat-rapat tertentu saya memimpin langsung jika kepala desa tidak berada ditempat atau sedang melaksanakan rapat koordinasi di tingkat kabupaten"

Wawancara, 8 April 2020 Demikian pula menurut Ketua BPD,

"… pengarahan baik oleh kepala desa, maupun sekretaris desa telah merupakan standar operasional prosedur di desa kami. Karena memang sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan di desa khususnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program-program fisik, Tentunya arahan yang diberikan lebih menekankan kepada kebersamaan agar dalam menjalankan kegiatan di desa kita bisa salaing bahu membahu untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Sehingga menurut saya fungsi RPJM Desa Ayula Selatan benar-benar telah memberikan arah bagi kami di desa untuk pencapaian tujuan pembangunan".

Sementara menurut salah seorang Kaur, AS yang bertanggung jawab dibidang pelaporan, mengatakan:

"….benar bahwa arahan baik dari kepala desa maupun pak sekretaris menjadi hal yang utama saya terima. Karena apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saya memang berkaitan dengan kebenaran pelaporan terutama tentang realisasi, baik anggaran mapun realisasi pekerjaan khususnya pekerjaan-pekerjaan fisik"

Berdasarkan informasi yang diberikan melalui wawancara setiap informan di atas, mengatakan bahwa Fungsi RPJM Desa ditinjau dari aspek pengarahan senantiasa merupakan hal yang selalu terjadi. Dengan mikian bahwa Fungsi RPJM Desa di Desa Ayula Selatan telah sesuai dengan apa tujuan penyusunan TPJM Desa itu sendiri.

4. Pengkoordinasian (*coordinating)*

Pengkoordinasian adalah merupakan salah satu aspek yang menentukan dalam suatu organisasi terutama organisasi pemerintah khususnya pemerintah desa agar tujuan organisasi pemerintah desa dapat tercapai. Koordinasi terutama antar aparat desa, antar aparat desa dengan LPM dan BPD, maupun antar pemeritah desa dengan masyarakat. Terutama dalam pencapaian tujuan pembangunan yang telah di amanat dala dokumen RPJMDes Desa Ayula Selatan.

Sehubungan dengan aspek keempat ini wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang ditanyakan, antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD Serta beberapa aparat desa.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa HM, sebagai berikut:

> "….capaian sasaran program pembangunan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam RPJM Desa khususnya melalui rencana tahun desa (RKP Desa) dilandasi dengan koordinasi yang senantiasa tercipta antar stakeholder desa yaitu, aparat desa, lembaga- lembaga desa, serta stakeholder desa yang terkait dengan pelaksanaan program-program pembangunan yang ada".

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Desa, Beliau mengatakan:

> "…apa yang sampaikan kepala desa memang begitu adanya, dan saya selalu pengikuti apa yang menjadi agenda arahan kepala desa. Bahkan sebagai sekretaris desa saya yang berupaya untuk melakukan koordinasi dengan elemen-elemen yang terkait dengan program yang sedang dan akan dilaksanakan di desa. Hal ini dilakukan agar mudah mengevaluasi setiap pelaksanaan program- program pembangunan dan yang lebih penting adalah untuk lebih meminimalisir hambtan-hambatan yang ditemui dalampelaksanaan program."

Demikian pula menurut Ketua BPD,

> "… koordinasi baik oleh kepala desa, maupun sekretaris desa telah merupakan standar operasional prosedur di desa kami. Karena memang sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan di desa khususnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program-program fisik, Tentunya arahan yang diberikan lebih menekankan kepada kebersamaan agar dalam menjalankan kegiatan di desa kita bisa saling bahu membahu untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Sehingga menurut saya fungsi RPJM Desa Ayula Selatan benar-benar telah memberikan arah bagi kami di desa untuk pencapaian tujuan pembangunan".

Sementara menurut salah Ketua BPD, AS yang menjadi mitra utama pemerintah desa, mengatakan:

> "….koordinasi yang dilakukan antar kami dengan pemerintah desa sudah menjadi budaya kerja kami. Karena dari koordniasi yang kami lakukan justru banyak memcahkan masalah atau hambatan yang ditemui selama berjalannya program-program pembangunan khusunya program-program prioritas misalnya pembuatan rabat beton pada setiap dusun yang ada."

Berdasarkan informasi yang diberikan melalui wawancara setiap informan di atas, mengatakan bahwa Fungsi RPJM Desa ditinjau dari aspek koordinasi telah menjadi budaya dalam melaksanakan fungsi RPJMDes. Dengan mikian bahwa Fungsi RPJM Desa di Desa Ayula Selatan telah sesuai dengan apa tujuan penyusunan TPJM karena telah tercipta koordinasi yang baik antar sesama stakeholder yang ada di desa.

PEMBAHASAN

RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, atau yang sering disingkat dengan RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun. Prinsipnya adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah obyek atau subyek tertentu. Dalam konteks penyusunan RPJM Desa adalah merupakan kewajiban yang harus dimiliki agar supaya pemerintah desa memiliki kerangka berpikir sistematis, terarah dan terukur dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan sosial.

Oleh sebab itu prinsip-prinsip umum yang harus dimaknai dalam penyusunan RPJMDesa harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini

(UUD No.6 Tahun 2014): Menerapkan pola perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;

a. Meningkatkan keberdayaan masyarakat agar seluruh warga desa dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pembangunan dengan kemampuan, kesempatan dan kecepatan yang profesional.
b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap masalah, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.
c. Mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat menuju terciptanya pelaksanaan pembangunan desa yang bertumpu pada kekuatan masyarakat desa sendiri
d. Memantapkan kesiapan masyarakat dalam menyongsong dan mendukung program-program pembangunan di desa.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai dalam dalam dokumen RPJM Desa adalah:

a. Konsisten dengan visi dan misi Kepala Desa terpilih,
b. Sesuai dengan kaidah penyusunan rencana (Spesifik, Terukur. Dapat diterima. Realistis dan Jelas kerangka waktunya) dan sesuai dengan kemampuan desa untuk melaksanakannya.
c. Arah pembangunan desa yang dapat dipahamisecara jelas oleh masyarakat
d. Kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan efisien
e. Kebijakan untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumber daya yang tersedia
f. Cara dan langkah yang jelas dan terarah untukmencapai tujuan.
g. Alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan desa

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemerintah desa dengan perangkat yang dimiliki serta masyarakat Desa Ayula Selatan benar-benar telah memahami pentingnya dokumen perencanaan dalam memberikan arah kebijakan pembangunan desa. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara dilakukan dengan menggunakan tiga indikator fungsi organisasi atau manajemen, yaitu; *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasi), dan *directing* (pengarahan). Ketiga indikator tersebut telah menunjukkan bahwa RPJMDes telah berfungsi dalam meningkatkan pembangunan yang dapat dilihat dari realisasi pembangunan sesuai dengan amanat RPJMdes Ayula Selatan sebagai dokumen perencanaan pembangunan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) telah benar-benar dipahami oleh para pemangku kepentingan di desa. Pemahaman akan fungsi RPJM Desa terlihat dari 4 aspek yang dijadikan tolak ukur, yaitu a) *planning* (perencanaan), dimana perencanaan telah dilakukan sesuai dengan tahapan dan mekanisme penyusunan RPJM Desa b) *organizing* (pengorganisasian), dimana system pengorganisasi desa sudah berjalan sesuai denganpembagian kerja serta tugas dan fungsi masing- masing penanggungjawab c) *directing* (pengarahan), dan d) Pengkoordinasian (*coordinating)* dimana aspek ini menjadi standar operasional prosedur (SOP) bagi pemerintah desa Ayula Selatan dalam memonitor pelaksanaa program-program pembangunan. Berdasarkan empat indikator tersebut, bahwa fungsi RPJMDes telah meningkatkan pembangunan di Desa Ayula Selatan yang dibuktikan dengan realisasi program pembangunan telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMDes Desa Ayula Selatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran diajukan sebagai berikut:

a. Perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas aparat desa melalui pelatihan atau pendidikan, terutama tentang ilmu-ilmuperencanaan serta pemerintahan

b. Kerjasama sebagai aparat desa dan semua *stakeholder* baik di desa maupun kecamatan perlu terus ditingkat.

DAFTAR PUSTAKA

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. Judul: Terampil Mengolah Data Kualitatif. Penerbit Prenada Media Group: Jakarta

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Masta'ana, 2015, Implementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Kecamatan RengelKabupaten Tuban. Jurnal

Peraturan Pemerintah No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumpeno, W. 2004. Perencanaan Desa Terpadu; Panduan Perencanaan Berbasis Masyarakat. Jakarta: CRS Indonesia.

Sutopo. 2006. Komunikasi Pembangunan. UNS Press Surakarta.

Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa